



**PUTUSAN**

**Nomor 122/Pdt.G/2024/PA.Mmk**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA MIMIKA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Timika, 05 November 1993, agama Islam, pekerjaan Karyawan, pendidikan SLTA, tempat kediaman di , Propinsi Papua Tengah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan email ismailkapitarauw@gmail.com, sebagai **Pemohon**;  
melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Biak, 26 Juni 1997, agama Islam, pekerjaan Karyawan Barista, pendidikan SLTA, tempat kediaman di , Propinsi Papua Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

---

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan Nomor 122/Pdt.G/2024/PA.Mmk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 29 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika dengan register nomor 122/Pdt.G/2024/PA.Mmk pada hari itu juga mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2019, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA), Kabupaten Mimika, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :, tertanggal 10 Juli 2019;
2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus janda;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 3 bulan yang beralamat di, Propinsi Papua Tengah dan sebagai tempat tinggal bersama terakhir kemudian pada bulan November 2019 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan beralamat di , Propinsi Papua Barat, hingga sampai saat ini sedangkan Pemohon masih di alamat sebagai tersebut di atas;
4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum di karuniai seorang anak;
5. Bahwa awal pernikahan Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Oktober 2019 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
  1. Termohon suka marah-marah.
  2. Termohon sering mengeluh dan merasa kekurangan terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon.
  3. Termohon dan Pemohon sejak bulan November 2019 sampai saat ini sudah pisah rumah (5 tahun).

---

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan Nomor 122/Pdt.G/2024/PA.Mmk



6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan November 2019 yakni Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan tidak pernah bergaul layaknya suami istri;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mimika kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primer**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Mimika setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

**Subsider:**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, persidangan atas perkara ini dilaksanakan oleh Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mimika Nomor 122/Pdt.G/2024/PA.Mmk tanggal 31 Juli 2024 tentang Penetapan Majelis Hakim;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau

---

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan Nomor 122/Pdt.G/2024/PA.Mmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya yang sah, dan berdasarkan Surat Panggilan (Relaas) perkara nomor 122/Pdt.G/2024/PA.Mmk tanggal 2 Agustus 2024, tanggal 23 Agustus 2024 dan tanggal 29 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan ternyata Termohon bukan warga di alamat tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 151/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 16 November 2018 tentang Dispensasi/ Izin sidang dengan Hakim Tunggal dan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mimika Nomor 122/Pdt.G/2024/PA.Mmk tanggal 31 Juli 2024 tentang Penetapan Majelis Hakim, maka persidangan atas perkara *a quo* dilaksanakan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) perkara nomor 122/Pdt.G/2024/PA.Mmk tanggal 2 Agustus 2024, tanggal 23 Agustus 2024 dan tanggal 29 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil di alamat sebagaimana surat gugatan Penggugat, sedangkan ternyata Termohon bukan warga alamat tersebut sehingga alamat Termohon tidak diketahui dengan jelas;

Menimbang, bahwa oleh karena alamat Termohon tidak diketahui dengan jelas sedangkan yang membuat permohonan dan yang memberikan alamat tersebut adalah Pemohon sendiri maka Hakim berpendapat alamat Termohon harus dinyatakan tidak jelas/kabur (*Obscuur libel*) oleh karena itu harus dinyatakan permohonan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

## Biaya Perkara

---

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan Nomor 122/Pdt.G/2024/PA.Mmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp761.000,00 (Tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Shafar 1446 Hijriah oleh Ahmad Zubaidi, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, sebagai Hakim Tunggal sebagaimana Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 151/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 16 November 2018 tentang Dispensasi/ Izin sidang dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Agussalim, S.H., sebagai Panitera Sidang, dihadiri oleh Pemohon secara elektronik, tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal

Ahmad Zubaidi, S.H.I.,  
Panitera Sidang,

Agussalim, S.H.,

---

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan Nomor 122/Pdt.G/2024/PA.Mmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp75.000,00
3.	Biaya PNBP	Rp20.000,00
4.	Biaya Panggilan	
	Rp616.000,00	
5.	Biaya Redaksi	Rp10.000,00
6.	<u>Biaya materai</u>	<u>Rp10.000,00</u>
7.	Jumlah	
	Rp761.000,00	

(Tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah)

---

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan Nomor 122/Pdt.G/2024/PA.Mmk